



PUTUSAN
Nomor 326/Pid.Sus/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendri Triwanto Bin Yanto Sudaryanto;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 29 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman Gg. Mohamad Idris RT.01
RW.01 Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota
Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Hendri Triwanto Bin Yanto Sudaryanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Ira Margaretha Mambo, S.H., M.H., dan Kawan-Kawan dari Kantor Hukum Ira Margaretha Mambo dan rekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Fadjar Raya Estate A3 Nomor 37, Kota Cimahi berdasarkan penetapan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 326/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 23 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 23 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam plastik klip hitam di dalam bekas kemasan rokok seberat 4,22 gram
 - 1 (satu) Unit Hp Oppo warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Warna Biru Biru No.Pol D 6386 SGQ
- 1 (satu) lembar Stnk atas nama Endang Supiadin
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak .

Dirampas Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya karena latar belakang ekonomi Terdakwa yang

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong perbuatan Terdakwa dan adanya penyesalan Terdakwa atas peristiwa yang berkaitan dengan Terdakwa, untuk itu mohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar jam 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2024 di Jl.Jendral Sudirman Gg.Mohamad Idris RT.01 RW.01 Kelurahan Garuda Kecamatan Andir Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO mendapatkan sabu dengan cara memesan melalui pesan whatsapp dari nomor whatsapp terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO yang bernomor **081230449171** ke nomor whatsapp AGUS (belum tertangkap) yang bernomor **085793303315**, terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tetapi terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO baru membayarnya sebesar Rp.600.000,- dan akan membayar sabu seluruhnya kepada AGUS (belum tertangkap) apabila sabu tersebut sudah laku terjual, kemudian untuk pembayaran sabu tersebut terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO membayar dengan cara transfer melalui BRI-Link ke nomor rekening BCA atas nama VINA dan setelah terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO mentransferkan uang, kemudian terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO mendapatkan peta tempelan sabu

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari AGUS (belum tertangkap) melalui pesan whatsapp yakni di Halaman Mall Transmart Jl.Terusan Buah Batu No.176 C Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.

- Bahwa setelah mendapatkan maps, kemudian terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO pergi dengan menggunakan 1 Unit Motor Honda Beat Warna Biru Biru No.Pol.D-6386-SGQ menuju Halaman Mall Transmart Jl.Terusan Buah Batu No.176 C Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung untuk mencari tempelan, kemudian terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO menemukan, 1 paket narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam plastik klip hitam di dalam bekas kemasan rokok djarum super yang ditempel di belakang box merah pemadam yang berada di depan toko Acuk Sae, kemudian terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO mengambilnya dan dimasukkan kedalam saku celana bagian kanan.
- Bahwa pada saat terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO akan pergi meninggalkan halaman Mall Transmart, terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO diamankan oleh saksi MOCH.RIZKIE SETIADI, saksi SATRIA DWI APRIANTO dan saksi YUDI WAHYUDIN yang merupakan Anggota Satnarkoba Polda Jabar dan setelah digeledah ditemukan 1 paket narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam plastik klip hitam di dalam bekas kemasan rokok djarum super yang disimpan dalam saku celana bagian kanan, selanjutnya terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO dibawa ke Polda Jabar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO bukanlah seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan pula sebagai seorang apoteker atau setidaknya bukan orang yang memiliki keahlian serta keterampilan khusus atau wewenang dalam menjual atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Di samping itu, perbuatan tersebut terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO lakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar POM Bandung Nomor : LHU.093.K.05. 16.25.0007 tanggal 17 Januari 2025 disimpulkan barang bukti :

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,22 gram adalah + (**positif**) termasuk narkoba golongan I jenis sabu (metamfetamina).

Perbuatan terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar jam 14.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2024 di Halaman Mall Transmart Jl.Terusan Buah Batu No.176 C Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO mendapatkan sabu dengan cara memesan melalui pesan whatsapp dari nomor whatsapp terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO yang bernomor **081230449171** ke nomor whatsapp AGUS (belum tertangkap) yang bernomor **085793303315**, terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tetapi terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO baru membayarnya sebesar Rp.600.000,- dan akan membayar sabu seluruhnya kepada AGUS (belum tertangkap) apabila sabu tersebut sudah laku terjual, kemudian untuk pembayaran sabu tersebut terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO membayar dengan cara transfer melalui BRI-Link ke nomor rekening BCA

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama VINA dan setelah terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO mentransferkan uang, kemudian terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO mendapatkan peta tempelan sabu dari AGUS (belum tertangkap) melalui pesan whatsapp yakni di Halaman Mall Transmart Jl.Terusan Buah Batu No.176 C Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.

- Bahwa setelah mendapatkan maps, kemudian terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO pergi dengan menggunakan 1 Unit Motor Honda Beat Warna Biru Biru No.Pol.D-6386-SGQ menuju Halaman Mall Transmart Jl.Terusan Buah Batu No.176 C Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung untuk mencari tempelan, kemudian terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO menemukan, 1 paket narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam plastik klip hitam di dalam bekas kemasan rokok djarum super yang ditempel di belakang box merah pemadam yang berada di depan toko Acuk Sae, kemudian terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO mengambilnya dan dimasukkan kedalam saku celana bagian kanan.
- Bahwa pada saat terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO akan pergi meninggalkan halaman Mall Transmart, terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO diamankan oleh saksi MOCH.RIZKIE SETIADI, saksi SATRIA DWI APRIANTO dan saksi YUDI WAHYUDIN yang merupakan Anggota Satnarkoba Polda Jabar dan setelah digeledah ditemukan 1 paket narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam plastik klip hitam di dalam bekas kemasan rokok djarum super yang disimpan dalam saku celana bagian kanan, selanjutnya terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO dibawa ke Polda Jabar untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO bukanlah seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan pula sebagai seorang apoteker atau setidaknya bukan orang yang memiliki keahlian serta keterampilan khusus atau wewenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Di samping itu, perbuatan tersebut terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO lakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar POM Bandung Nomor : LHU.093.K.05. 16.25.0007 tanggal 17 Januari 2025 disimpulkan barang bukti :

- 1 (satu) paket plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,22 gram adalah + (**positif**) termasuk narkoba golongan I jenis sabu (metamfetamina).

Perbuatan terdakwa HENDRI TRIWANTO bin YANTO SUDARYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moch. Rizkie Setiadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik benar;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa Hendri Triwanto Bin Yanto Sudaryanto pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar jam 14.30 Wib di pintu keluar parkir Transmart yang beralamat di Jl. Terusan Buah Batu No.176c, Ds.Cipagalo Kec. Bojongsoang Kabupaten Bandung dan pada saat di tangkap Terdakwa baru selesai mengambil tempelan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja saksi dari tim unit IV yang bernama Sdr. Satria Dwi Aprianto dan Sdr.Yudi Wahyudin, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar jam 14.30 Wib, setelah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pintu keluar parkir Transmart yang beralamat di Jl. Terusan Buah Batu No.176c, Ds.Cipagalo Kec. Bojongsoang Kabupaten Bandung, selanjutnya rekan saksi yang bernama Sdr.Satria Dwi Aprianto memanggil salah satu petugas parkir untuk menyaksikan penggeledahan, dan setelah Sdr.Satria Dwi Aprianto bersama dengan petugas parkir tersebut menghampiri saksi, maka saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap pakaian/badan Terdakwa sedangkan rekan saksi yang bernama Sdr.Yudi Wahyudin mengamankan Terdakwa dengan cara memasang borgol terhadap kedua tangan Terdakwa ke arah belakang badan nya;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan yang saksi lakukan tersebut saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 paket narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam plastik klip hitam di dalam bekas kemasan rokok dan 1 Unit Hp Oppo warna biru dari penguasaan Terdakwa, lalu saksi dan rekan kerja saksi lakukan interogasi lebih mendalam terhadap Terdakwa, sambil membawanya kerumah sakit Bhayangkara Sartika Asih untuk dilakukan test urine dan hasilnya terhadap urine Terdakwa dinyatakan Positif (+) Meth dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Jabar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 paket narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam plastik klip hitam di dalam bekas kemasan rokok tersebut ditemukan di dalam saku celana bagian kanan depan yang dipakai oleh Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 Unit Hp Oppo warna biru ditemukan di dalam saku celana bagian kiri depan yang sedang di pakai Terdakwa dan sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap Terdakwa, Sabu tersebut didapatkan dari seorang laki-laki yang hanya di kenal oleh Terdakwa melalui whatsapp mengaku bernama Sdr.Agus (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat saksi dan rekan saksi lakukan interogasi narkoba jenis sabu tersebut di pesan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar jam 13.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah nya yang beralamat di Jl.Jendral Sudirman Gg.Mohamad Idris Rt.01 Rw.01 Kel.Garuda Kec.Andir Kota Bandung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu tersebut di ambil oleh dirinya pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar jam 14.15 Wib di dalam halaman Mall Transmart yang beralamat di Jl.Terusan Buah Batu No.176c, Ds.Cipagalo Kec.Bojongsoang Kabupaten Bandung tepat nya sabu tersebut di tempel di belakang box merah pemadam yang berada di depan toko Acuk Sae dikemas dengan menggunakan bekas kemasan rokok djarum super;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap Terdakwa, Sabu tersebut di beli oleh Terdakwa dengan harga Rp.4.000.000,- namun uang yang baru di bayarkan oleh Terdakwa kepada Sdr.Agus (DPO) adalah sebesar Rp.600.000,-, dan sisa nya akan di

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayarkan oleh Terdakwa apa bila sabu tersebut sudah habis terjual, sabu yang di dapatkan oleh Terdakwa tersebut adalah sebanyak 1 paket dengan berat \pm 5 gram;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi, sebagian sabu tersebut akan digunakan oleh dirinya sendiri dan sebagian lagi akan di jual dan di edarkan, dengan cara dari kemasan awal berupa 1 paket narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam plastik klip hitam di dalam bekas kemasan rokok tersebut direcah menjadi beberapa paket kecil di bungkus dengan plastik klip bening, lalu dijual oleh Terdakwa dengan cara ditempel kembali di beberapa tempat yang ada di wilayah Kota Bandung namun sebelum sabu tersebut berhasil di edarkan, Terdakwa lebih dulu kami tangkap.
- Bahwa berawal dari informasi yang kami dapatkan dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya, bahwa di wilayah Kota dan Kabupaten Bandung diduga sering terjadi dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Sabu. Setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap beberapa tempat dan orang yang berada di Kota Bandung hingga di dapat informasi bahwa yang diduga sebagai pelaku penyalahguna narkoba jenis Sabu tersebut adalah seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa, kemudian informasi tersebut saksi dan rekan saksi perdalam lagi dengan cara memantau gerak-gerik dan mengikuti Terdakwa. Dan setelah saksi dan rekan saksi dapat memastikan bahwa Terdakwa tersebut merupakan pelaku penyalahguna narkoba maka pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar jam 14.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di pintu keluar halaman parkir Transmart yang beralamat di Jl.Terusan Buah Batu No.176c, Ds.Cipagalo Kec. Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan menggunakan 1 unit motor Honda Beat warna biru No.Pol D 6386 SGQ, saksi dan rekan saksi hentikan dan kemudian saksi dan rekan saksi lakukan penangkapan;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan rekan kerja saksi yang bernama Sdr. Satria Dwi Aprianto mengamankan Terdakwa dengan cara memegang dan memasang borgol pada kedua tangan nya, sedangkan rekan saksi yang bernama Sdr.Yudi Wahyudin memanggil salah satu petugas parkir dengan maksud meminta nya untuk menyaksikan pengeledahan, dan setelah petugas parkir tersebut

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia untuk menyaksikan penggeledahan maka saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap pakaian/badan Terdakwa;

- Bahwa dari penggeledahan yang saksi lakukan tersebut saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 paket narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam plastik klip hitam di dalam bekas kemasan rokok dan 1 Unit Hp Oppo warna biru dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi lakukan interogasi lebih mendalam terhadap Terdakwa, sambil membawanya ke rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih untuk dilakukan test urine dan hasilnya terhadap urine Terdakwa Hendri Triwanto Bin Yanto Sudaryanto dinyatakan Positif (+) Meth dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti saksi dan rekan saksi bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Jabar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kompetensi dan kewenangan dalam menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan tidak ada dokumen-dokumen yang menyertai;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Satria Dwi Aprianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik benar;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa Hendri Triwanto Bin Yanto Sudaryanto pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar jam 14.30 Wib di pintu keluar parkir Transmart yang beralamat di Jl. Terusan Buah Batu No.176c, Ds.Cipagalo Kec. Bojongsoang Kabupaten Bandung dan pada saat di tangkap Terdakwa baru selesai mengambil tempelan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja saksi dari tim unit IV yang bernama Sdr. Moch. Rizkie Setiadi dan Sdr.Yudi Wahyudin, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar jam 14.30 Wib, setelah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pintu keluar parkir Transmart yang beralamat di Jl. Terusan Buah Batu No.176c, Ds.Cipagalo Kec. Bojongsoang Kabupaten Bandung, selanjutnya rekan saksi yang bernama Sdr. Moch. Rizkie Setiadi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil salah satu petugas parkir untuk menyaksikan penggeledahan, dan setelah Sdr. Moch. Rizkie Setiadi bersama dengan petugas parkir tersebut menghampiri saksi, maka saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap pakaian/badan Terdakwa sedangkan rekan saksi yang bernama Sdr.Yudi Wahyudin mengamankan Terdakwa dengan cara memasang borgol terhadap kedua tangan Terdakwa ke arah belakang badan nya;

- Bahwa dari penggeledahan yang saksi lakukan tersebut saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 paket narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam plastik klip hitam di dalam bekas kemasan rokok dan 1 Unit Hp Oppo warna biru dari penguasaan Terdakwa, lalu saksi dan rekan kerja saksi lakukan interogasi lebih mendalam terhadap Terdakwa, sambil membawanya kerumah sakit Bhayangkara Sartika Asih untuk dilakukan test urine dan hasilnya terhadap urine Terdakwa dinyatakan Positif (+) Meth dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Jabar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 paket narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam plastik klip hitam di dalam bekas kemasan rokok tersebut ditemukan di dalam saku celana bagian kanan depan yang dipakai oleh Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 Unit Hp Oppo warna biru ditemukan di dalam saku celana bagian kiri depan yang sedang di pakai Terdakwa dan sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap Terdakwa, Sabu tersebut didapatkan dari seorang laki-laki yang hanya di kenal oleh Terdakwa melalui whatsapp mengaku bernama Sdr.Agus (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat saksi dan rekan saksi lakukan interogasi narkoba jenis sabu tersebut di pesan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar jam 13.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah nya yang beralamat di Jl.Jendral Sudirman Gg.Mohamad Idris Rt.01 Rw.01 Kel.Garuda Kec.Andir Kota Bandung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu tersebut di ambil oleh dirinya pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar jam 14.15 Wib di dalam halaman Mall Transmart yang beralamat di Jl.Terusan Buah Batu

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2025/PN Bdg



No.176c, Ds.Cipagalo Kec.Bojongsoang Kabupaten Bandung tepat nya sabu tersebut di tempel di belakang box merah pemadam yang berada di depan toko Acuk Sae dikemas dengan menggunakan bekas kemasan rokok djarum super;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap Terdakwa, Sabu tersebut di beli oleh Terdakwa dengan harga Rp.4.000.000,- namun uang yang baru di bayarkan oleh Terdakwa kepada Sdr.Agus (DPO) adalah sebesar Rp.600.000,-, dan sisa nya akan di bayarkan oleh Terdakwa apa bila sabu tersebut sudah habis terjual, sabu yang di dapatkan oleh Terdakwa tersebut adalah sebanyak 1 paket dengan berat \pm 5 gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi, sebagian sabu tesebut akan digunakan oleh dirinya sendiri dan sebagian lagi akan di jual dan di edarkan, dengan cara dari kemasan awal berupa 1 paket narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam plastik klip hitam di dalam bekas kemasan rokok tersebut direcah menjadi beberapa paket kecil di bungkus dengan plastik klip bening, lalu dijual oleh Terdakwa dengan cara ditempel kembali di beberapa tempat yang ada di wilayah Kota Bandung namun sebelum sabu tersebut berhasil di edarkan, Terdakwa lebih dulu kami tangkap;
- Bahwa berawal dari informasi yang kami dapatkan dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya, bahwa di wilayah Kota dan Kabupaten Bandung diduga sering terjadi dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Sabu. Setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan lebih dalam terhadap beberapa tempat dan orang yang berada di Kota Bandung hingga di dapat informasi bahwa yang diduga sebagai pelaku penyalahguna narkoba jenis Sabu tersebut adalah seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa, kemudian informasi tersebut saksi dan rekan saksi perdalam lagi dengan cara memantau gerak-gerik dan mengikuti Terdakwa. Dan setelah saksi dan rekan saksi dapat memastikan bahwa Terdakwa tersebut merupakan pelaku penyalahguna narkoba maka pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar jam 14.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di pintu keluar halaman parkir Transmart yang beralamat di Jl.Terusan Buah Batu No.176c, Ds.Cipagalo Kec. Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 unit motor Honda Beat warna biru No.Pol D 6386 SGQ, saksi dan rekan saksi hentikan dan kemudian saksi dan rekan saksi lakukan penangkapan;

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan rekan kerja saksi yang bernama Sdr. Moch. Rizkie Setiadi mengamankan Terdakwa dengan cara memegang dan memasang borgol pada kedua tangan nya, sedangkan rekan saksi yang bernama Sdr.Yudi Wahyudin memanggil salah satu petugas parkir dengan maksud meminta nya untuk menyaksikan penggeledahan, dan setelah petugas parkir tersebut bersedia untuk menyaksikan penggeledahan maka saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap pakaian/badan Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang saksi lakukan tersebut saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 paket narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam plastik klip hitam di dalam bekas kemasan rokok dan 1 Unit Hp Oppo warna biru dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi lakukan interogasi lebih mendalam terhadap Terdakwa, sambil membawanya kerumah sakit Bhayangkara Sartika Asih untuk dilakukan test urine dan hasilnya terhadap urine Terdakwa Hendri Triwanto Bin Yanto Sudaryanto dinyatakan Positif (+) Meth dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti saksi dan rekan saksi bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Jabar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kompetensi dan kewenangan dalam menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut dan tidak ada dokumen-dokumen yang menyertai;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Yudi Wahyudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik benar;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa Hendri Triwanto Bin Yanto Sudaryanto pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar jam 14.30 Wib di pintu keluar parkir Transmart yang beralamat di Jl. Terusan Buah

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batu No.176c, Ds.Cipagalo Kec. Bojongsoang Kabupaten Bandung dan pada saat di tangkap Terdakwa baru selesai mengambil tempelan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja saksi dari tim unit IV yang bernama Sdr. Moch. Rizkie Setiadi dan Sdr. Satria Dwi Aprianto, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar jam 14.30 Wib, setelah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pintu keluar parkir Transmart yang beralamat di Jl. Terusan Buah Batu No.176c, Ds.Cipagalo Kec. Bojongsoang Kabupaten Bandung, selanjutnya rekan saksi yang bernama Sdr. Moch. Rizkie Setiadi memanggil salah satu petugas parkir untuk menyaksikan penggeledahan, dan setelah Sdr. Moch. Rizkie Setiadi bersama dengan petugas parkir tersebut menghampiri saksi, maka saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap pakaian/badan Terdakwa sedangkan rekan saksi yang bernama Sdr. Satria Dwi Aprianto mengamankan Terdakwa dengan cara memasang borgol terhadap kedua tangan Terdakwa ke arah belakang badan nya;
- Bahwa dari penggeledahan yang saksi lakukan tersebut saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 paket narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam plastik klip hitam di dalam bekas kemasan rokok dan 1 Unit Hp Oppo warna biru dari penguasaan Terdakwa, lalu saksi dan rekan kerja saksi lakukan interogasi lebih mendalam terhadap Terdakwa, sambil membawanya kerumah sakit Bhayangkara Sartika Asih untuk dilakukan test urine dan hasilnya terhadap urine Terdakwa dinyatakan Positif (+) Meth dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti kami bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Jabar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 paket narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam plastik klip hitam di dalam bekas kemasan rokok tersebut ditemukan di dalam saku celana bagian kanan depan yang dipakai oleh Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 Unit Hp Oppo warna biru ditemukan di dalam saku celana bagian kiri depan yang sedang di pakai Terdakwa dan sabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap Terdakwa, Sabu tersebut didapatkan dari seorang laki-laki yang hanya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal oleh Terdakwa melalui whatsapp mengaku bernama Sdr.Agus (DPO);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat saksi dan rekan saksi lakukan interogasi narkoba jenis sabu tersebut di pesan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar jam 13.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah nya yang beralamat di Jl.Jendral Sudirman Gg.Mohamad Idris Rt.01 Rw.01 Kel.Garuda Kec.Andir Kota Bandung;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sabu tersebut di ambil oleh dirinya pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar jam 14.15 Wib di dalam halaman Mall Transmart yang beralamat di Jl.Terusan Buah Batu No.176c, Ds.Cipagalo Kec.Bojongsoang Kabupaten Bandung tepat nya sabu tersebut di tempel di belakang box merah pemadam yang berada di depan toko Acuk Sae dikemas dengan menggunakan bekas kemasan rokok djarum super;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap Terdakwa, Sabu tersebut di beli oleh Terdakwa dengan harga Rp.4.000.000,- namun uang yang baru di bayarkan oleh Terdakwa kepada Sdr.Agus (DPO) adalah sebesar Rp.600.000,-, dan sisa nya akan di bayarkan oleh Terdakwa apa bila sabu tersebut sudah habis terjual, sabu yang di dapatkan oleh Terdakwa tersebut adalah sebanyak 1 paket dengan berat \pm 5 gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi, sebagian sabu tesebut akan digunakan oleh dirinya sendiri dan sebagian lagi akan di jual dan di edarkan, dengan cara dari kemasan awal berupa 1 paket narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam plastik klip hitam di dalam bekas kemasan rokok tersebut direcah menjadi beberapa paket kecil di bungkus dengan plastik klip bening, lalu dijual oleh Terdakwa dengan cara ditempel kembali di beberapa tempat yang ada di wilayah Kota Bandung namun sebelum sabu tersebut berhasil di edarkan, Terdakwa lebih dulu kami tangkap;
- Bahwa berawal dari informasi yang kami dapatkan dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya, bahwa di wilayah Kota dan Kabupaten Bandung diduga sering terjadi dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis Sabu. Setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan lebih dalam terhadap beberapa tempat dan orang yang berada di Kota Bandung hingga di dapat informasi bahwa yang diduga sebagai pelaku penyalahguna narkotika jenis Sabu tersebut adalah seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa, kemudian informasi tersebut saksi dan rekan saksi perdalam lagi dengan cara memantau gerak-gerik dan mengikuti Terdakwa. Dan setelah saksi dan rekan saksi dapat memastikan bahwa Terdakwa tersebut merupakan pelaku penyalahguna narkotika maka pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar jam 14.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di pintu keluar halaman parkir Transmart yang beralamat di Jl.Terusan Buah Batu No.176c, Ds.Cipagalo Kec. Bojongsoang Kabupaten Bandung dengan menggunakan 1 unit motor Honda Beat warna biru Biru No.Pol D 6386 SGQ, saksi dan rekan saksi hentikan dan kemudian saksi dan rekan saksi lakukan penangkapan;

- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan rekan kerja saksi yang bernama Sdr. Moch. Rizkie Setiadi mengamankan Terdakwa dengan cara memegang dan memasang borgol pada kedua tangan nya, sedangkan rekan saksi yang bernama Sdr. Satria Dwi Aprianto memanggil salah satu petugas parkir dengan maksud meminta nya untuk menyaksikan penggeledahan, dan setelah petugas parkir tersebut bersedia untuk menyaksikan penggeledahan maka saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap pakaian/badan Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan yang saksi lakukan tersebut saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 paket narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam plastik klip hitam di dalam bekas kemasan rokok dan 1 Unit Hp Oppo warna biru dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi lakukan interogasi lebih mendalam terhadap Terdakwa, sambil membawanya kerumah sakit Bhayangkara Sartika Asih untuk dilakukan test urine dan hasilnya terhadap urine Terdakwa Hendri Triwanto Bin Yanto Sudaryanto dinyatakan Positif (+) Meth dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti saksi dan rekan saksi bawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Jabar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kompetensi dan kewenangan dalam menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut dan tidak ada dokumen-dokumen yang menyertai;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar jam 14.30 Wib di pintu keluar parkir Transmart yang beralamat di Jl. Terusan Buah Batu No.176c, Ds.Cipagalo Kec. Bojongsoang Kabupaten Bandung, Terdakwa di tangkap pada saat terdakwa baru selesai mengambil tempelan narkoba jenis sabu dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah petugas Kepolisian berpakaian preman yang mengaku dari Ditresnarkoba Polda Jabar;
- Bahwa setelah Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda Jabar pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar jam 14.30 Wib di pintu keluar halaman parkir Transmart yang beralamat di Jl.Terusan Buah Batu No.176c, Ds.Cipagalo Kec. Bojongsoang Kabupaten Bandung, selanjutnya petugas Kepolisian tersebut meminta Terdakwa untuk turun dari kendaraan yang Terdakwa kendaraai berupa 1 unit motor Honda Beat warna biru Biru No.Pol D 6386 SGQ, kemudian setelah Terdakwa turun dari sepeda motor petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa hingga menemukan barang bukti berupa 1 paket narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam plastik klip hitam di dalam bekas kemasan rokok dan 1 Unit Hp Oppo warna biru dari penguasaan Terdakwa, kemudian setelah itu petugas Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa sambil membawa terdakwa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk dilakukan test urine dengan hasil bahwa terhadap urine terdakwa tersebut dinyatakan positif (+) METH, dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Jabar dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 paket narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam plastik klip hitam di dalam bekas kemasan rokok

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian di dalam saku celana bagian kanan depan Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 Unit Hp Oppo warna biru ditemukan oleh petugas Kepolisian di dalam saku celana bagian kiri depan yang sedang terdakwa pakai;

- Bahwa barang bukti berupa 1 paket narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam plastik klip hitam di dalam bekas kemasan rokok yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa tersebut, adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang laki-laki yang awal nya terdakwa kenal melalui media sosial Facebook dan whatsapp mengaku bernama Sdr.Agus (DPO), Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara memesan melalui pesan dan telepon whatsapp dari nomor whatsapp terdakwa yang bernomor 081230449171 ke nomor whatsapp Sdr.AGUS (DPO) yang bernomor 085793303315, dan untuk pembayaran sabu tersebut Terdakwa lakukan dengan cara transfer melalui BRI-Link ke nomor rekening BCA yang tidak Terdakwa ingat atas nama Vina dan setelah Terdakwa mentransferkan uang tersebut kemudian Terdakwa mendapatkan peta tempelan sabu dari Sdr.Agus (DPO) melalui pesan whatsapp;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diberitahu oleh Sdr.Agus (DPO), jika Terdakwa memesan sabu tersebut kepada Sdr.Agus (DPO) pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar jam 13.30 Wib, dan ketika Terdakwa memesan sabu tersebut, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Jendral Sudirman Gg.Mohamad Idris Rt.01 Rw.01 Kel.Garuda Kec.Andir Kota Bandung, sedangkan tempelan narkoba jenis sabu Terdakwa ambil pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar jam 14.15 Wib di dalam halaman Mall Transmart yang beralamat di Jl.Terusan Buah Batu No.176c, Ds.Cipagalo Kec.Bojongsoang Kabupaten Bandung tepat nya sabu tersebut di tempel di belakang box merah pemadam yang berada di depan toko Acuk Sae dikemas dengan menggunakan bekas kemasan rokok djarum super;
- Bahwa sabu tersebut di jual oleh Sdr.Agus (DPO) kepada Terdakwa dengan harga Rp.4.000.000,- namun Terdakwa baru membayarnya sebesar Rp.600.000,-, dan sabu yang Terdakwa dapatkan adalah sebanyak 1 paket dengan berat \pm 5 gram, dan rencananya Terdakwa akan membayar

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut kepada Sdr.Agus (DPO) apabila sabu tersebut sudah laku terjual;

- Bahwa sabu tersebut rencana nya sebagian akan Terdakwa gunakan dan sebagian lagi akan Terdakwa jual, dengan cara direcah menjadi beberapa paket kecil lalu Terdakwa jual dengan cara ditempel kembali di wilayah Kota Bandung namun sebelum Terdakwa berhasil menjual sabu tersebut, Terdakwa lebih dulu di tangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa, rencana nya Terdakwa akan mencari pembeli sabu tersebut melalui media sosial Facebook;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada Sdr.Agus (DPO) di perkiraan sudah lebih dari 10 kali yaitu sejak bulan Februari 2024, Terdakwa membeli sabu biasanya hanya 1 paket kecil dengan harga Rp.300.000,- dan seluruh sabu tersebut habis digunakan oleh Terdakwa sendiri, namun seiring dengan berjalan nya waktu timbul niat dari hati Terdakwa agar Terdakwa bisa tetap menggunakan sabu namun tidak perlu mengeluarkan uang, maka Terdakwa berniat untuk menjual dan mengedarkan sabu tersebut, hingga akhirnya Terdakwa memesan sabu kepada Sdr.Agus (DPO) sebanyak \pm 5 gram dan baru Terdakwa bayar sebesar Rp.600.000,- dengan perjanjian bahwa terdakwa akan melunasi nya setelah sabu tersebut habis terjual, namun sebelum perbuatan Terdakwa tersebut terjadi/terlaksanakan petugas Kepolisian lebih dulu menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.Agus (DPO) sejak bulan Januari 2024, waktu itu Terdakwa mengenal nya melalui media sosial Facebook dan kemudian berlanjut komunikasi melalui whatsapp, Terdakwa sama sekali tidak mengetahui dimana domisili Sdr.Agus (DPO), dan terdakwa pun tidak pernah bertemu secara langsung dengan nya, serta Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr.Agus (DPO);
- Bahwa barang bukti tersebut adalah benar (sesuai dengan gambar diatas) merupakan barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari senin tanggal 09 Desember 2024 sekitar jam 14.30 Wib di pintu keluar halaman parkir Transmart yang beralamat di Jl. Terusan Buah Batu No.176c, Ds.Cipagalo Kec. Bojongsoang Kabupaten Bandung;
- Bahwa barang bukti tersebut berupa 1 paket narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam plastik klip hitam di dalam bekas kemasan rokok tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian di dalam saku

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2025/PN Bdg



celana bagian kanan depan Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 Unit Hp Oppo warna biru ditemukan oleh petugas Kepolisian di dalam saku celana bagian kiri depan yang sedang terdakwa pakai, dan barang bukti berupa 1 unit motor honda beat warna biru No.Pol.D 6386 SGQ, berikut 1 lembar STNK atas nama Endang Supiadin dan 1 buah kunci kontak merupakan barang bukti yang disita pada saat sedang Terdakwa kendaraai untuk mengambil tempelan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menjadi pengedar atau perantara jual beli / kurir, menjual dan atau membawa, menguasai narkoba gol I diduga jenis sabu tersebut adalah tidak dibenarkan oleh undang - undang yang mengaturnya dan dapat dikenai hukuman;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Balai Besar POM Bandung Nomor : LHU.093.K.05.16.25.0007 tanggal 17 Januari 2025 disimpulkan barang bukti : 1 (satu) paket plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,22 gram adalah + (*positif*) termasuk narkoba golongan I jenis sabu (*metamfetamina*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 paket narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam plastik klip hitam di dalam bekas kemasan rokok seberat 4,22 gram.
- 1 Unit Hp Oppo warna biru.
- 1 Unit Motor Honda Beat Warna Biru No.Pol D 6386 SGQ.
- 1 lembar Stnk atas nama Endang Supiadin.
- 1 Buah Kunci Kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Hendri Triwanto Bin Yanto Sudaryanto mendapatkan sabu dengan cara memesan melalui pesan whatsapp dari nomor whatsapp Terdakwa yang bernomor 081230449171 ke nomor whatsapp AGUS (belum tertangkap) yang bernomor 085793303315, Terdakwa memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tetapi Terdakwa baru membayarnya sebesar Rp.600.000,- dan akan membayar sabu seluruhnya kepada Agus (belum tertangkap) apabila sabu tersebut sudah laku terjual,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian untuk pembayaran sabu tersebut Terdakwa membayar dengan cara transfer melalui BRI-Link ke nomor rekening BCA atas nama Vina dan setelah Terdakwa mentransferkan uang, kemudian Terdakwa mendapatkan peta tempelan sabu dari Agus (belum tertangkap) melalui pesan whatsapp yakni di Halaman Mall Transmart Jl.Terusan Buah Batu No.176 C Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;

- Bahwa setelah mendapatkan maps, kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 Unit Motor Honda Beat Warna Biru Biru No.Pol.D-6386-SGQ menuju Halaman Mall Transmart Jl.Terusan Buah Batu No.176 C Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung untuk mencari tempelan, kemudian Terdakwa menemukan, 1 paket narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam plastik klip hitam di dalam bekas kemasan rokok djarum super yang ditempel di belakang box merah pemadam yang berada di depan toko Acuk Sae, kemudian Terdakwa mengambilnya dan dimasukkan kedalam saku celana bagian kanan;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan pergi meninggalkan halaman Mall Transmart, Terdakwa diamankan oleh saksi Moch.Rizkie Setiadi, saksi Satria Dwi Aprianto dan saksi Yudi Wahyudin yang merupakan Anggota Satnarkoba Polda Jabar dan setelah digeledah ditemukan 1 paket narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam plastik klip hitam di dalam bekas kemasan rokok djarum super yang disimpan dalam saku celana bagian kanan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Jabar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan pula sebagai seorang apoteker atau setidaknya bukan orang yang memiliki keahlian serta keterampilan khusus atau wewenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Di samping itu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar POM Bandung Nomor : LHU.093.K.05. 16.25.0007 tanggal 17 Januari 2025 disimpulkan barang bukti : 1 (satu) paket plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,22 gram adalah + (positif) termasuk narkoba golongan I jenis sabu (metamfetamina);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur setiap orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan “dader” atau setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban baik manusia pribadi maupun korporasi. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukanlah unsur tindak pidana tetapi merupakan unsur pasal dan untuk menghindari kesalahan subyek tindak pidana (*error in persona*). Berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan Terdakwa Hendri Triwanto Bin Yanto Sudaryanto di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan berkas perkara maupun surat dakwaan ;

Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini terpenuhi secara sah menurut Hukum ;

Ad.2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan tanpa alas hak, yaitu izin atau kewenangan dari pejabat atau instansi yang berwenang tentang narkotika serta bertentangan dengan ketentuan perundangundangan. Sedangkan unsur memiliki,

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2025/PN Bdg



menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi, maka unsur inipun terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini", dan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa narkotika tersebut adalah narkotika yang termasuk dalam golongan I lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan narkotika tersebut bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya Terdakwa Hendri Triwanto Bin Yanto Sudaryanto mendapatkan sabu dengan cara memesan melalui pesan whatsapp dari nomor whatsapp Terdakwa yang bernomor 081230449171 ke nomor whatsapp AGUS (belum tertangkap) yang bernomor 085793303315, Terdakwa memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tetapi Terdakwa baru membayarnya sebesar Rp.600.000,- dan akan membayar sabu seluruhnya kepada Agus (belum tertangkap) apabila sabu tersebut sudah laku terjual, kemudian untuk pembayaran sabu tersebut Terdakwa membayar dengan cara transfer melalui BRI-Link ke nomor rekening BCA atas nama Vina dan setelah Terdakwa mentransferkan uang, kemudian Terdakwa mendapatkan peta tempelan sabu dari Agus (belum tertangkap) melalui pesan whatsapp yakni di Halaman Mall Transmart Jl.Terusan Buah Batu No.176 C Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;
- Bahwa benar setelah mendapatkan maps, kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan 1 Unit Motor Honda Beat Warna Biru No.Pol.D-6386-SGQ menuju Halaman Mall Transmart Jl.Terusan Buah Batu No.176 C Desa Cipagalo Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung untuk mencari tempelan, kemudian Terdakwa menemukan, 1 paket narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam plastik klip hitam di dalam

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas kemasan rokok djarum super yang ditempel di belakang box merah pemadam yang berada di depan toko Acuk Sae, kemudian Terdakwa mengambilnya dan dimasukkan kedalam saku celana bagian kanan;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa akan pergi meninggalkan halaman Mall Transmart, Terdakwa diamankan oleh saksi Moch.Rizkie Setiadi, saksi Satria Dwi Aprianto dan saksi Yudi Wahyudin yang merupakan Anggota Satnarkoba Polda Jabar dan setelah digeledah ditemukan 1 paket narkoba jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam plastik klip hitam di dalam bekas kemasan rokok djarum super yang disimpan dalam saku celana bagian kanan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Jabar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan pula sebagai seorang apoteker atau setidaknya bukan orang yang memiliki keahlian serta keterampilan khusus atau wewenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Di samping itu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar POM Bandung Nomor : LHU.093.K.05. 16.25.0007 tanggal 17 Januari 2025 disimpulkan barang bukti : 1 (satu) paket plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,22 gram adalah + (*positif*) termasuk narkoba golongan I jenis sabu (*metamfetamina*), yang termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut ternyata narkoba dalam perkara ini mengandung *metamfetamina* yang termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berat bersih 4,22 gram (empat koma dua tiga empat lima gram), sehingga berat barang bukti narkoba dalam perkara ini kurang dari 5 gram;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa, "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2025/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena narkoba dalam perkara ini merupakan narkoba golongan I, maka tentang produksi, penggunaan, penguasaan, penyimpanan dan peredarannya sangat ketat diatur. Sesuai Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba golongan I dilarang diproduksi dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai pasal 8 ayat (1) Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Narkoba yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus. Sedangkan pada ayat (2) diatur bahwa Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkoba yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah buruh harian lepas dan Terdakwa bukan bagian dari industri farmasi tertentu milik negara dalam produksi narkoba maupun pedagang besar farmasi atau pihak sebagaimana ketentuan tersebut di atas dalam penguasaan dan penyimpanan, tenaga peneliti, ahli maupun pendidik yang berkaitan dengan narkoba atau seorang dokter atau tenaga farmasi dan ternyata tidak ada kompetensi latar belakang pendidikan, keahlian maupun pekerjaan Terdakwa yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkoba serta Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkoba dari pejabat atau instansi/lembaga yang berwenang. Narkoba golongan I dimana Terdakwa ambil, Terdakwa kuasai dan Terdakwa simpan tersebut, ternyata selama di persidangan tidak terbukti adanya dokumen yang sah terhadap narkoba tersebut, baik yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, penyimpanan dan pelaporan sehingga Terdakwa telah menyimpan dan menguasai narkoba secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 paket narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam plastik klip hitam di dalam bekas kemasan rokok seberat 4,22 gram.
- 1 Unit Hp Oppo warna biru.
- 1 Unit Motor Honda Beat Warna Biru No.Pol D 6386 SGQ.
- 1 lembar Stnk atas nama Endang Supiadin.
- 1 Buah Kunci Kontak.

Akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika ilegal;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri Triwanto Bin Yanto Sudaryanto tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu di bungkus plastik klip bening di dalam plastik klip hitam di dalam bekas kemasan rokok seberat 4,22 gram.
 - 1 (satu) Unit Hp Oppo warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Motor Honda Beat Warna Biru No.Pol D 6386 SGQ.
- 1 (satu) lembar Stnk atas nama Endang Supiadin.
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak.

Dirampas Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, oleh kami,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2025/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panji Surono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Gunawan Tri Budiono, S.H. dan Zulfikar Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novyanti Maulani. A, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Solihin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Panji Surono, S.H., M.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novyanti Maulani. A, S.H., M.H.